



Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

Permohonan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Tipikor dan Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN
2. SURAT PERINTAH PENAHANAN PENUNTUT UMUM
3. RESUME

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Tipikor dan Pidana

Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dapat mengakses <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <http://e-peduli.pt-bandung.go.id/#09>. Atau bisa juga melalui kotak pengaduan yang terdapat di meja layanan Kotak Pengaduan yang terdapat di Meja Pelayanan